



Hak Kewarisan *Khunlsa* Dan Cara Pembagiannya Perspektif Fiqih Dan Hukum Perdata

¹Muhammad Nibros Hammam; ²Syawaludin; ^{3*}Nabil Fikri Palasenda

¹⁻³Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia

*Penulis Koresponden, nabilfikripalasenda@gmail.com

disubmisi: 05-07-2025

disetujui: 09-08-2025

Abstrak

Hukum waris diatur oleh agama dan negara, namun tidak semua masyarakat memahaminya, terutama dalam kasus khusus seperti *khunlsa* (interseks). Artikel ini membahas pandangan fiqh dan hukum perdata terhadap hak waris *khunlsa* serta cara pembagiannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data utama dari Al-Qur'an, Hadis, KUHPerdata, dan KHI. Pembahasan, berdasarkan fiqh mawaris *Khunlsa* terbagi menjadi dua jenis: *khunlsa musykil* dan *khunlsa ghairu musykil*. Ahli waris yang menimbulkan kemuyskilan berjumlah tujuh orang dalam empat jihat: garis anak, saudara, paman, dan perwalian budak. Bagian waris untuk *khunlsa musykil* ditentukan dengan mengasumsikan mereka sebagai laki-laki dan perempuan, lalu diberikan bagian terendah di antara keduanya. Dalam KUHPerdata, tidak ada aturan khusus terkait warisan untuk *khunlsa* karena bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan tidak dibedakan, hanya berbeda pada golongan ahli waris yang terbagi menjadi empat golongan.

Kata Kunci: Waris, *Khunlsa*, Fiqih, Hukum Perdata

Abstract

Inheritance law is regulated by religion and the state, but not all people understand it, especially in special cases such as *khunlsa* (intersex). This article discusses the views of fiqh and civil law on *khunlsa* inheritance rights and how to distribute them. This study uses a qualitative method with library research and a normative juridical approach, with the main data sources from the Qur'an, Hadith, Civil Code, and KHI. Discussion, based on the fiqh mawaris *Khunlsa* is divided into two types: *khunlsa musykil* and *khunlsa ghairu musykil*. The heirs who cause musykil are seven people in four jihat: the line of children, siblings, uncles, and guardianship of slaves. The inheritance share for *khunlsa musykil* is determined by assuming them to be male and female, then given the lowest share between the two. In the Civil Code, there are no special rules regarding inheritance for *khunlsa* because the share of heirs between men and women is not differentiated, only different in the group of heirs which is divided into four groups.

Keywords: Inheritance, *Khunlsa*, Fiqh, Civil Law

Pendahuluan

Setiap warga negara Indonesia dari lahir bahkan sampai meninggal semuanya tidak terlepas dari aturan, baik itu aturan secara negara ataupun agama, ketika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris maka akan adanya peralihan harta kepada para ahli waris baik itu benda bergerak, seperti mobil, motor kapal maupun benda tidak bergerak seperti tanah, rumah (Pirman dkk., 2022). Adapun aturan-aturan yang berkaitan dengan waris di dalam Islam merujuk kepada beberapa ayat dalam al-Qur'an diantaranya Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Di dalam ke tiga ayat ini dijelaskan secara singkat tentang aturan dalam ilmu waris, namun sudah mencakup semua pokok ilmu waris dan semua rukun hukum perwarisan (Ash-Shabuni, 1994).

Dalam konteks Indonesia yang mayoritas beragama islam tentunya dalam sistem pembagian warisan mengacu kepada prinsip-prinsip syariah (Fahimah dkk., 2024). Namun mengenai kodifikasi tentang kewarisan dapat dijumpai pada KHI dan KUHPerdata. Di kitab kedua pada bab XII perwarisan karena kematian, di situ terdapat sebanyak 300 pasal yang mengatur tentang kewarisan yang dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerdata. Walaupun sudah ada aturan-aturan yang membahas tentang warisan, namun tidak semua orang atau ahli waris tau bagaimana cara pembagian harta waris yang sesuai dengan syariat ataupun hukum positif di Indonesia, hal ini dikarenakan tidak banyak orang yang mempelajari ilmu waris, bahkan menyia-nyiakan ilmu tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Qurthuby yang dikutip dalam karyanya Syaikh Muhammad Ali Ash- Shabuni yang berjudul hukum waris disitu di jelaskan bahwa ilmu *Faraidh* adalah ilmu pengetahuan yang paling tinggi kedudukanya bagi para sahabat Nabi mereka sangat besar perhatiannya terhadap ilmu *faraidh*, namun sayangnya banyak orang yang menyia-nyiakan ilmu tersebut (Ash-Shabuni, 1994).

Sementara di Indonesia sendiri pelajaran tentang ilmu waris hanya dipelajari di sebagian lembaga pendidikan seperti pondok pesantren, sekolah agama atau perguruan tinggi dan sebagainya. Dalam ilmu waris banyak macam permasalahan diantaranya ketika seseorang lahir dengan kelainan seperti kelamin ganda atau dalam ilmu waris di sebut dengan istilah *khunsa* (Zaki & Musyaffa, 2023).

Permasalahan-permasalahan terkait *khunsa* terutama dalam kedudukan *khunsa* sebagai ahli waris perlu di selesaikan karena didalam hukum islam maupun hukum positif di Indonesia tidak ditemukan satu aturan pun yang mengecualikan seseorang yang berstatus *khunsa* sebagai ahli waris, bahkan kebanyakan pendapat dari para fuqaha bahwa *khunsa*, orang hilang, bayi dalam kandungan, tawanan perang dan orang-orang yang meninggal bersamaan dalam suatu musibah atau

kecelakaan, mendapat tempat khusus dalam pembahasan ilmu *faraidh* (Diningtria, 2017). Berarti orang-orang tersebut dalam ilmu waris memiliki hak yang sama dengan ahli waris yang lain dalam keadaan normal, oleh karena itulah hal ini tidak bisa di abaikan dalam menentukan bagian waris.

Namun dalam pembagian harta waris terutama pada ahli waris *khuntsa* tidak banyak orang yang mengetahui cara pembagiannya oleh karena itulah penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan ini walaupun sudah ada beberapa artikel atau penelitian terdahulu yang mengangkat tentang kedudukan *khuntsa* dalam kewarisan, seperti artikel yang dibuat oleh: Ilham Ghoffar Solekhan dan Maulidi Dhuha Yaum Mubarok yang berjudul “*Khuntsa* dan penetapan statusnya dalam pandangan fiqh kontemporer”(Solekhan & Mubarok, 2020), selain itu juga ada artikel yang dibuat Marisa Arsiwi Diningtria yang berjudul “sistem kewarisan *khuntsa* (kelamin ganda) menurut hukum waris islam”(Diningtria, 2017) dan artikel yang di buat oleh Ni Luh Tanzila Yuliasri yang berjudul “kedudukan ahli waris *khuntsa* dalam hukum waris Islam”(Yuliasri, 2018). Namun, kajian-kajian tersebut lebih menitikberatkan pada status atau kedudukan *khuntsa* (banci) dalam hukum waris Islam, tanpa membahas secara rinci bagaimana cara pembagian waris yang konkret.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Selain membahas kedudukan *khuntsa* (banci) dalam perspektif fiqh, penelitian ini juga menambahkan analisis dari sudut pandang hukum perdata serta menyajikan simulasi cara pembagian waris yang dapat diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan studi hukum waris, tetapi juga manfaat praktis bagi masyarakat dan praktisi hukum dalam menangani kasus-kasus waris yang melibatkan *khuntsa* (banci) di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam artikel ini meliputi: 1) Bagaimana pandangan fiqh terhadap hak waris *khuntsa* (banci)? 2) Bagaimana pandangan hukum perdata terhadap hak waris *khuntsa* (banci)? dan 3) Bagaimana cara pembagian hak waris bagi *khuntsa* (banci)?

Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai jenis informasi dan data dari bahan-bahan yang tersedia di perpustakaan. Ini termasuk buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, catatan, serta sumber-sumber referensi lainnya yang relevan dengan topik yang sedang

diteliti. Tujuan dari proses ini adalah untuk memperoleh informasi yang lengkap dan mendalam guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ada (Sari & Asmendri, 2020). Sementara pendekatan yuridis normative ialah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian, pendekatan yuridis normative dilakukan dengan cara melihat dan mengkaji hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum (Suganda, 2022).

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer mencakup nash-nash dari Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hak kewarisan, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur pendukung seperti buku-buku fikih, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan pewarisan bagi *khuntsa* (banci). Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan model analisis data kualitatif dari Milles dan Huberman (1992), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, peneliti memilih informasi yang relevan dari berbagai sumber guna memfokuskan kajian pada persoalan hak waris bagi individu berjenis kelamin ganda dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Selanjutnya, data yang telah dipilih disusun secara sistematis pada tahap penyajian data, untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Pada tahap akhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan sintesis temuan guna menjawab permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pandangan fiqh terhadap hak waris *khuntsa*

Pengertian benci (*al-khuntsaa*)

Orang benci (*al-khuntsaa*) secara bahasa berasal dari kata *al-khanats* artinya lemah gemulai. Disebutkan: *Khonatsa* dan *takhonnatsa*, artinya omonganya seperti omongan seorang perempuan atau cara berpakiannya dan berjalanannya seperti orang perempuan (Ash-Shabuni, 1994). Adapun secara istilah pengertian *khuntsa* yaitu orang yang berkumpul dalam dirinya dua alat reproduksi (alat kelamin), alat laki-laki dan alat perempuan. Atau, orang yang tidak mempunyai alat itu sama sekali (Az-Zuhaili, 2011).

Khuntsa terbagi menjadi dua jenis, yaitu *khuntsa musykil* dan *khuntsa ghairu musykil* (Eka Syahriani dkk., 2024). *Khuntsa musykil* merujuk pada individu dengan ciri fisik yang tidak biasa, sehingga sulit untuk menentukan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan tanda-tanda yang jelas menunjukkan jenis

kelamin mereka, atau tanda-tanda tersebut bersifat ambigu. Untuk *khuntsa musykil*, tubuh mereka memiliki karakteristik yang tidak tegas sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya, mereka memiliki organ genital yang tidak berkembang dengan sempurna atau memiliki karakteristik fisik yang tidak sesuai dengan jenis kelamin tertentu. Kondisi ini membuat identifikasi jenis kelamin yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dari segi medis dan psikologis dan tidak dapat di tarjihkan salah satunya (Ash-Shiddieqy, 1973).

Khuntsa ghairu musykil adalah individu yang memiliki tanda-tanda fisik yang jelas dan tegas, sehingga dapat dikenali sebagai laki-laki atau perempuan. Misalnya, seseorang yang menikah dan memiliki anak, atau wanita yang hamil. Dalam kasus ini, jenis kelamin mereka dapat ditentukan dengan pasti berdasarkan fungsi reproduksi mereka. Jika individu tersebut menunjukkan karakteristik yang lebih dominan sebagai laki-laki, seperti buang air kecil melalui organ kelamin laki-laki, maka dia dianggap sebagai laki-laki. Alat kelamin lainnya dianggap sebagai tambahan dalam tubuh mereka. Sebaliknya, jika individu tersebut buang air kecil melalui organ kelamin perempuan, maka dia dianggap sebagai perempuan (Susilo dkk., 2022). Hukum-hukum yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin diterapkan kepada mereka berdasarkan identifikasi ini. Dalam konteks hukum dan sosial, pengakuan terhadap jenis kelamin mereka yang lebih dominan membantu memastikan mereka diperlakukan secara adil dan sesuai dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, *khuntsa ghairu musykil* lebih mudah ditentukan identitas gendernya dibandingkan *khuntsa musykil* yang memiliki ciri-ciri yang tidak jelas (Az-Zuhaili, 2011).

Setelah mengkaji kasus *khuntsa musykil*, para *faradhiyun* menyimpulkan bahwa hanya terdapat tujuh ahli waris yang menimbulkan keraguan, yang terbagi dalam empat kelompok: Kelompok Anak (*Jihat Bunuwah*) terdiri dari anak dan cucu; Kelompok Saudara (*Jihat Ukuwah*) mencakup saudara dan keponakan; Kelompok Paman (*Jihat 'Umumah*) meliputi paman dan sepupu; serta Kelompok Perwalian Budak (*Jihat Wala*) yang hanya mencakup satu orang, yaitu *maula al-mu'tiq* atau tuan yang membebaskan budaknya (Rahman, 1971).

Para *faradhiyun*, yang merupakan para ahli dalam hukum waris Islam, melakukan penelitian mengenai *khuntsa musykil*, individu dengan ketidak jelasan jenis kelamin yang mempersulit penentuan ahli waris. Mereka mengidentifikasi bahwa hanya ada tujuh ahli waris dalam empat kelompok (anak, saudara, paman, dan perwalian budak) yang dapat menyebabkan kebingungan. Ahli waris lain seperti suami, istri, ayah, ibu, kakek, dan nenek tidak mungkin termasuk dalam *khuntsa musykil* karena pernikahan mereka tidak sah dan tidak dapat menghasilkan keturunan yang sah.

Bagian waris *khunlsa musykil*

Dalam pemberian harta waris kepada *khunlsa musykil*, maka asumsikan dia sebagai laki-laki, kemudian asumsikan dia sebagai perempuan untuk mengetahui hak yang diterimanya dalam masing-masing anggapan itu. Kemudian setelah diketahui fardu-fardunya itu, maka diberikanlah baginya yang terendah (Ash-Shiddieqy, 1973). Namun dalam menentukan hak waris *khunlsa musykil* jika bagiannya antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam hal ini para ulama berbeda pendapat yang mana terdapat empat pendapat (Az-Zuhaili, 2011).

Madzhab Hanafiyyah: Dalam konteks pembagian waris untuk *khunlsa musykil* (orang yang jenis kelaminnya tidak jelas), madzhab ini mengambil pendekatan yang hati-hati. Mereka memastikan bahwa *khunlsa musykil* menerima bagian warisan yang paling kecil atau yang paling tidak menguntungkan, terlepas dari apakah mereka dianggap sebagai laki-laki atau perempuan. Sebaliknya, ahli waris lainnya mendapatkan bagian yang terbaik atau yang paling menguntungkan. Pendekatan ini diambil untuk menghindari ketidakadilan dalam pemberian harta warisan, mengingat ambiguitas dalam status gender *khunlsa musykil*.

Madzhab Malikiyyah: Menurut madzhab ini, jika ada keraguan tentang apakah *khunlsa musykil* itu laki-laki atau perempuan, dia diberikan setengah dari bagian yang seharusnya diterima seorang perempuan dan setengah dari bagian yang seharusnya diterima seorang laki-laki. Dengan kata lain, dia mendapatkan separuh dari masing-masing bagian ini. Jika *khunlsa musykil* dianggap mewarisi berdasarkan satu asumsi (misalnya sebagai laki-laki) tetapi tidak berdasarkan asumsi lainnya (sebagai perempuan), maka dia hanya menerima setengah bagian dari asumsi yang dianggapnya. Pendekatan ini berusaha untuk memberikan solusi yang adil dalam situasi yang penuh ketidakpastian.

Madzhab Syafi'iyyah: Dalam hal pembagian warisan untuk *khunlsa musykil*, madzhab ini mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka memberikan bagian warisan minimal kepada *khunlsa musykil* dan juga kepada para ahli waris lainnya. Sisanya ditahan sementara waktu sampai ada kejelasan mengenai status *khunlsa musykil*, apakah dia lebih cenderung sebagai laki-laki atau perempuan. Jika statusnya tidak bisa dipastikan, maka sisa harta warisan hanya akan dibagikan setelah semua ahli waris mencapai kesepakatan bersama. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakadilan dan memastikan bahwa tidak ada ahli waris yang dirugikan selama masih ada ketidakpastian mengenai status *khunlsa musykil*.

Madzhab Hanabilah: Dalam hal pembagian warisan untuk *khunlsa musykil*, mereka memiliki pendekatan yang fleksibel. Jika ada harapan bahwa status *khunlsa musykil* akan jelas di kemudian hari, mereka

mengikuti pendekatan Madzhab Syafi'iyyah, yang memberikan bagian minimal kepada *khuntsa musykil* dan ahli waris lainnya, sementara sisa warisan ditahan sampai statusnya jelas. Namun, jika tidak ada harapan untuk menentukan status *khuntsa musykil*, mereka mengikuti pendekatan Madzhab Malikiyyah. Dalam pendekatan ini, *khuntsa musykil* diberi setengah dari bagian laki-laki dan setengah dari bagian perempuan. Jika ada dua kemungkinan mengenai status *khuntsa musykil*, dia mendapatkan setengah bagian dari masing-masing kemungkinan. Jika hanya ada satu kemungkinan yang dianggap, dia menerima setengah bagian dari kemungkinan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan keadilan dalam pembagian warisan meskipun ada ketidakpastian tentang status *khuntsa musykil*.

Pandangan Hukum Perdata Terhadap Hak Waris *Khuntsa*

Dalam KUHPerdata mengenai waris sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas bahwa aturan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan waris terdapat dalam KUHPerdata pada bab XII yang diawali dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerdata namun dalam sistem hukum perdata, tidak ada ketentuan yang mengatur warisan untuk kasus *khuntsa* karena dalam hukum perdata, masalah *khuntsa* atau kelamin ganda dalam konteks pewarisan tidak menjadi perdebatan karena undang-undang waris perdata tidak membedakan hak warisan antara laki-laki dan perempuan (Ravi & Ahmad, 2024). Jika dilihat dari sejarah hukum perdata berasal dari negara-negara Barat atau Eropa yang mayoritas Katolik, di mana konsep *khuntsa* atau kelamin ganda tidak dibahas dalam ajaran agama mereka. Oleh karena itu, Indonesia mengadopsi hukum perdata Barat karena sejarahnya yang terkait dengan masa penjajahan Belanda yang merupakan negara Eropa dengan sistem hukum perdata (*Civil Law*) (Heryana, 2019,).

Adapun orang yang berhak mendapat harta waris berdasarkan Pasal 832 KHUPerdata yaitu, keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Dalam KUHPerdata, ahli waris dibagi menjadi empat golongan. Golongan I mencakup suami atau istri yang hidup terlama serta anak dan keturunannya. Golongan II terdiri dari orang tua dan saudara pewaris. Golongan III meliputi keluarga dalam garis lurus ke atas setelah orang tua, seperti kakek dan nenek. Sementara itu, Golongan IV mencakup paman, bibi dari pihak ayah maupun ibu, serta keturunan mereka hingga

derajat keenam, termasuk saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 832 KUHPerdata dan golongan-golongan yang berhak mendapatkan warisan diatas maka kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari, berdasarkan hubungan darah, golongan laki-laki mencakup ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan mencakup ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (Ansyaari dkk., 2023).

Menurut Pasal 838 KUHPerdata, beberapa orang dianggap tidak layak menjadi ahli waris, antara lain: mereka yang dihukum karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris; yang pernah dinyatakan bersalah karena memfitnah pewaris melakukan tindak pidana berat; yang menghalangi pewaris membuat atau mencabut wasiat dengan kekerasan; serta mereka yang menggelapkan, memusnahkan, atau memalsukan wasiat pewaris.

Berdasarkan penjelasan Pasal 838 KUHPerdata tersebut terkait golongan-golongan ahli waris yang berhak mendapat warisan dan orang-orang yang dianggap tidak pantas menjadi ahli waris dapat kita lihat bahwa benci (*khuntsa*) tidak termasuk atau tidak tergolong kedalam orang-orang yang tidak berhak mendapatkan warisan. oleh karna itulah benci (*khuntsa*) berhak mendapat bagiannya. Dalam hukum perdata hak waris antara perempuan dan laki-laki tidak dibedakan.

Cara pembagian hak waris *khuntsa*

Dalam pemberian atau pembagian hak waris *khuntsa musykil*, maka perlu di ketahui dahulu bagian-bagian masing-masing ahli waris adapun bagian masing-masing para ahli waris berdasarkan fiqh *mawaris* dan pasal 176, 177, 178, 179, 180, 181 dan pasal 182 Kompilasi Hukum Islam seperti yang terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1

Daftar Ahli Waris Dan Bagiannya

No	Ahli Waris	Bagiannya	Keterangan
1.	a. Anak Laki-laki Saja b. Anak-laki-laki dan anak Perempuan c. Anak perempuan	Ashobah (semua harta /sisanya) -Bagian laki-laki 2 x bagian perempuan -mendapat $\frac{1}{2}$ bila seorang dan $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang	Tidak pernah terhalang oleh yang lain
2	Cucu laki-laki dari anak laki-laki	Bagiannya seperti anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki	Terhalang oleh anak

No	Ahli Waris	Bagiannya	Keterangan
3	Cucu perempuan dari anak laki-laki	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{2}$ bila seorang - Mendapat $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang - Mendapat $\frac{1}{6}$ bila bersama seorang anak perempuan kandung - Mendapat $\frac{1}{2}$ dari bagian cucu laki-laki bila bersama cucu laki-laki 	Terhalang oleh satu anak laki-laki atau dua anak perempuan
4	Bapak	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila mayat mempunyai anak laki-laki - Mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa bila mayat mempunyai anak perempuan - Asobah bila tidak ada anak laki-laki atau perempuan 	Tidak pernah terhalang
5	Ibu	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara atau lebih - Mendapat $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau 2 orang saudara - $\frac{1}{3}$ dari sisa pada masalah: <ul style="list-style-type: none"> - Istri dan ibu bapak - Suami dan ibu bapak 	Tidak pernah terhalang
6	Kakek	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{6}$ bila ada anak laki-laki dan anak perempuan dan tidak ada saudara sekandung atau sebapak - Mendapat $\frac{1}{6}$ dan sisa bila ada anak perempuan - Asobah bila tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan dan tidak ada saudara kandung atau sebapak - Bila kakek bersama saudara kandung atau sebapak maka bagian 	Tertutup oleh bapak

No	Ahli Waris	Bagiannya	Keterangan
		<p>kakek mana yang lebih banyak diantara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dibagi sama atau; - $1/3$ harta - Bila kakek bersama saudara kandung atau sebapak dan ada ahli waris lain yang mempunyai bagian tertentu, maka bagian kakek mana yang terbanyak antara: - $1/6$ harta atau; - $1/3$ sisa atau dibagi sama dengan saudara kandung atau sebapak 	
7	Nenek	<ul style="list-style-type: none"> - $1/6$ baik seorang maupun lebih, bila sederajat 	Nenek dari ibu tertutup oleh ibu nenek dari bapak tertutup oleh bapak atau ibu
8	Suami	<ul style="list-style-type: none"> - $\frac{1}{4}$ bila mayat mempunyai anak - $\frac{1}{2}$ bila mayat tidak mempunyai anak. 	Tidak pernah terhalang
9	Istri	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $1/8$ bila mayat mempunyai anak - Mendapat $\frac{1}{4}$ bila mayat tidak mempunyai anak 	Tidak pernah terhalang
10	a) Saudara kandung b) Perempuan dan laki-laki c) Saudara perempuan bila bersama anak atau cucu perempuan atau bersama keduannya d) Laki-laki saja	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{2}$ bila seorang - Mendapat $2/3$ bila lebih dari seorang - Saudara perempuan mendapat $\frac{1}{2} \times$ bagian laki-laki - Mendapat Ashobah - Mendapat Ashobah 	Terhalang oleh bapak anak laki-laki dan cucu laki-laki

No	Ahli Waris	Bagiannya	Keterangan
11	Saudara sebapak a. Perempuan saja b. Laki-laki dan perempuan c. Saudara perempuan bersama anak atau cucu perempuan atau bersama keduannya	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{2}$ bila seorang - Mendapat $\frac{2}{3}$ bila lebih dari seorang - Bagian saudara laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan - Mendapat ashobah - Mendapat $\frac{1}{6}$, jika bersama saudara perempuan sekandung seorang 	Terhalang oleh bapak, anak laki-laki, saudara laki-laki kandung, dua saudara kandung perempuan atau seorang saudara perempuan kandung yang menjadi ashobah dan cucu laki-laki dari garis laki-laki
12	Saudara seibu laki-laki atau perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Mendapat $\frac{1}{6}$ bila seorang saja - Mendapat $\frac{1}{3}$ bila lebih dari satu orang - Bergabung menerima $\frac{1}{3}$ dengan saudara kandung ketika bersama ahli waris suami dan ibu, masalah ini disebut musyarakah 	<p>Tidak ada perbedaan antara saudara.</p> <p>Tertutup oleh bapak, kakek, anak laki-laki atau perempuan. Cucu laki-laki atau perempuan.</p>

Berdasarkan bagian-bagian ahli waris pada tabel di atas, maka jika seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan harta sebanyak Rp15.000.000, dengan ahli waris terdiri dari suami, satu orang anak perempuan, dan satu orang *khunsa musykil* (ahli waris yang tidak jelas status kelaminnya), maka dalam hal ini penulis mengacu pada pendapat Madzhab Syafi'iyyah sebagai dasar dalam menentukan perhitungan waris. Dalam madzhab ini, *khunsa musykil* (ahli waris yang tidak jelas status kelaminnya) diberikan bagian minimal dari dua kemungkinan jenis kelamin guna mencegah terjadinya ketidakadilan dalam distribusi harta warisan. Pendekatan ini juga menekankan prinsip kehati-hatian, di mana sebagian harta dapat ditangguhkan pembagiannya hingga ada kejelasan mengenai status *khunsa musykil* (ahli waris yang tidak jelas status kelaminnya) atau tercapai kesepakatan antar ahli waris. Adapun cara pembagiannya sebagai berikut:

Table 2
Pembagian Waris

Ahli waris	GAM=8								Terbukti	
	Am ¹ = 4		P ₁	Am ² = 4		TM=4 x2=8	P ₂	Diterima		
Suami	1/4	1	2	1/4	1	2	2	2	-	-
Anak PR	A	1	2				3	2	-	1
Khuntsa	S	2	4	2/3	3	6	3	3	1	1
B										-
Jumlah		4	8		4	8	8	7	1	1
perkiraan	Laki-laki			Perempuan						

Keterangan dari tabel pembagian waris:

ASB : *Ashabah* merupakan kelompok ahli waris yang tidak memiliki bagian warisan yang secara khusus ditetapkan dalam Al-Qur'an atau teks-teks hukum Islam lainnya. Mereka adalah pihak yang mendapatkan sisa harta warisan setelah bagian yang ditentukan untuk ahli waris yang termasuk dalam kelompok *ashabu l-furudh* (ahli waris dengan bagian yang sudah ditetapkan) telah dibagikan. Dengan kata lain, *ashabah* adalah ahli waris yang berhak atas bagian yang tersisa dari harta warisan setelah semua ahli waris yang memiliki hak bagian tertentu menerima porsi mereka sesuai ketentuan yang ada dalam nash (teks-teks hukum) (Hasbiyallah, 2013). Dan pada kasus diatas *ahshabah* nya ialah anak perempuan dan *khuntsa musykil* yang diperkirakan laki-laki.

Am : Asal masalah artinya *makhraj-makhraj* yang dari situ bagian-bagian ahli waris dikeluarkan, asal masalah semuanya ada tujuh, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Dan empat diantaranya tidak *aul* yaitu dua, tiga empat dan delapan (Az-Zuhaili, 2011). Pada kasus diatas terdapat dua asal masalah (Am¹=asal masalah 1. Am²= asal masalah 2)

GAM: Gabungan Asal Masalah (terbuat dari KPK antara Am¹ dan Am² yakni 4 dan 8, jadi KPK dari 4 dan 8 = 8). karna diatas terdapat dua asal masalah maka untuk menyelesaikannya harus digabung antara asal masalah satu dan nasal masalah kedua

TM: *Tahshih Masalah*, pentashihan masalah-masalah *faraid* adalah bagian-bagian yang diperoleh ahli waris diambil (dihasilkan) dari bilangan terkecil dimana tidak terjadi pecahan (genap, utuh, tidak ada sisa) ketika dibagikan kepada salah seorang ahli waris. Artinya, bagian masing-masing ahli waris didapat dengan angka genap (Az-Zuhaili, 2011). Pada masalah diatas dibagian *khuntsa musykilnya* diperkirakan perempuan, sehingga anak perempuannya menjadi dua orang, sementara bagian yang di peroleh kedua anak perempuan tersebut yaitu tiga bagian, yang mana bagian tersebut tidak bisa dibagi dua, oleh karena itulah terjadi pentashihan masalah diatas

P¹ dan P² : penyebut 1 dan penyebut 2

Penjelasan dari tabel pembagian waris

Pertama tentukan terlebih dahulu bagian masing-masing ahli waris dengan memperkirakan si *khunsa* tersebut sebagai laki-laki, sebagaimana yang terdapat pada tabel pembagian waris diatas yang mana ahli waris terdiri dari tiga orang yaitu suami, anak perempuan dan *Khunsa*, pertama tentukan bagian suami yaitu suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ kemudian anak perempuan dan *khunsa* yang diperkirakan laki-laki mendapatkan sisa/*ashobah* kemudian tentukan asal masalahnya, karena pada kasus diatas bagian suami $\frac{1}{4}$ dan anak-anaknya mendapat *ashabah* maka asal masalahnya menjadi 4 sehingga bagian suami jika dikalikan dengan asal masalah yaitu $\frac{1}{4}$ di kali 4 maka bagiannya 1 dan tersisa 3 bagian, karena bagian anak laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan maka *khunsa* yang di perkirakan laki-laki ia akan mendapatkan 2 bagian sementara anak perempuan mendapatkan 1 bagian.

Setelah selesai pembagian pada *khunsa* yang diperkirakan laki-laki, maka langkah selanjutnya mencari bagian-bagian ahli waris yang mana *khunsa* musykilnya di perkirakan sebagai perempuan, jika *khunsa*nya diperkirakan sebagai perempuan maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan kedua anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$, karena bagian suaminya $\frac{1}{4}$ maka asal masalahnya menjadi 4, sehingga bagian suami $\frac{1}{4}$ dikali 4 = 1, kemudian tersisa 3 bagian, karena 3 tidak dapat dibagi $\frac{2}{3}$ maka dilakukan tahsis masalah yaitu dengan cara mengkalikan asal masalah dengan jumlah ahli waris yang bagiannya tidak dapat dibagi (2 anak perempuan), yaitu $4 \times 2 = 8$ begitupun dengan bagian suami dan bagian kedua anak perempuan juga dikalikan 2 sehingga bagian suami menjadi $1 \times 2 = 2$ dan bagian kedua anak perempuan $2 \times 3 = 6$, karena anak perempuan 2 orang maka $6 : 2$ sehingga anak perempuan masing-masing mendapat 3 bagian.

Setelah pembagian ahli waris *khunsa* yang diperkirakan laki-laki dan diperkirakan perempuan selesai maka langkah selanjutnya menggabungkan asal masalah dari kedua pembagian tersebut yang mana asal masalah pertama atau asal masalah pada *khunsa* yang di perkirakan laki-laki ialah 4 dan asal masalah *khunsa* yang diperkirakan perempuan adalah 8, maka langkah selanjutnya mencari KPK dari bilangan 4 dan 8, adapun KPK dari 4 dan 8 yaitu 8, sehingga gabungan asal masalah (GAM) = 8. Karena GAMnya 8 maka langkah selanjutnya melakukan penyamaan penyebut yaitu dengan cara membagikan gabungan asal masalah dengan asal masalah 1 (AM¹ = 4) dan gabungan asal masalah (GAM = 8). jadi $8 : 4 = 2$ sehingga seluruh bagian ahliwaris *khunsa* yang di perkirakan laki-laki di kalikan 2 yaitu bagian suami = $1 \times 2 = 2$, bagian anak perempuan = $1 \times 2 = 2$ dan bagian *khunsa* yang diperkirakan laki-laki $2 \times 2 = 4$. Begitu juga dengan cara perhitungan pada bagian *khunsa* yang diperkirakan

perempuan, yaitu gabungan asal masalah dibagi dengan asal masalah ke-2. Asal masalah ke-2 (AM2=8) dan gabungan asal masalahnya (GAM = 8) jadi $8 : 8 = 1$, sehingga bagian ahli waris yang *khuntsa* diperkirakan perempuan masing-masing bagian mereka dikalikan satu, yaitu suami mendapat 2 bagian = $2 \times 1 = 2$ dan kedua anak perempuan mendapatkan 3 bagian masing-masing = $3 \times 1 = 3$.

Setelah diketahui bagian-bagian *khuntsa* yang diperkirakan laki-laki dan *khuntsa* yang diperkirakan perempuan maka langkah selanjutnya menentukan bagian yang di terima seluruh ahli waris, adapun caranya yaitu mengambil bagian yang terkecil diantara bagian *khuntsa* yang di perkirakan laki-laki maupun perempuan. Adapun bagian masing-masing yaitu, bagian terkecil suami yaitu 2, sehingga suami menerima 2 bagian, kemudian bagian terkecil anak perempuan yaitu 2, sehingga anak perempuan mendapatkan 2 bagian, selanjutnya bagian terkecil *khuntsa musykil* yaitu 3 sehingga *khuntsa musykil* mendapatkan 3 bagian, total semua bagian yang telah diterima ahli waris yaitu, $2+2+3 = 7$ sedangkan jumlah semua bagian adalah 8, maka masih tersisa satu bagian, kemudian bagian tersebut akan dibagi setelah si *khuntsa musykilnya* terbukti apakah dia perempuan atau laki-laki. Ketika dia terbukti sebagai laki-laki maka bagian *khuntsa* yang terbukti sebagai laki-laki menjadi $3 + 1$ (bagian yang ditahan) = 4 sementara anak perempuan dan suami tidak mendapat tambahan, namun jika si *khuntsa musykilnya* terbukti sebagai perempuan maka bagian anak perempuan menjadi $2 + 1$ (bagian yang ditahan) = 3 bagian, sementara *khuntsa* yang terbukti sebagai perempuan dan suami tidak mendapatkan tambahan.

Setelah diketahui semua bagian-bagian yang diterima ahli waris, maka jika si mayit mewariskan atau meninggalkan harta sebanyak 15.000.000.00 adapun cara pembagiannya yaitu bagian yang diterima ahli waris dikalikan dengan jumlah harta warisan kemudian dibagi dengan total jumlah bagian (8 bagian) adapun contoh pembagiannya sebagaimana penjelasan dibawah ini:

Jika si *khuntsa* yang ditinggalkan diperkirakan laki-laki maka baginnya sebagaimana yang terdapat dalam tabel pembagian waris di atas, maka *khuntsa* mendapatkan 4 bagian sementara suami dan anak perempuan masing masing mendapat 2 bagian maka masing-masing harta yang di peroleh ahli waris ialah:

Bagian suami	$= 2/8 \times 15.000.000$
	$=3,750.000$
Bagian anak perempuan	$= 2/8 \times 15.000.000$
	$=3.750.000$
Bagian <i>khuntsa</i> yang di perkirakan laki-laki	$= 4/8 \times 15.000.000$

$$= 7.500.00$$

Jika *khunsa* di perkirakan perempuan maka dia akan mendapatkan 3 bagian, anak perempuan mendapatkan 3 bagian dan suami mendapatkan 2 bagian maka masing-masing harta yang di peroleh ahli waris ialah:

Bagian <i>khunsa</i> yang di perkirakan perempuan	$= 3/8 \times 15.000.000$ = 5.625.000
Bagian anak perempuan	$= 3/8 \times 15.000.000$ = 5.625.000
Bagian suami	$= 2/8 \times 15.000.000$ = 3.750.000

Selanjutnya, jika dia *musykil* atau belum jelas kelaminnya maka berdasarkan pendapat paling kuat si *khunsa musykil* bagiannya mana yang paling sedikit sesuai tabel diatas maka *khunsa musykil* mendapatkan 3 bagian sementara anak perempuan dan suami masing-masing mendapatkan 2 bagian

Bagian <i>khunsa musykil</i>	$= 3/8 \times 15.000.000 = 5.625.000$
Bagian anak perempuan	$= 2/8 \times 15.000.000 = 3.750.000$
Bagian suami	$= 2/8 \times 15.000.000 = 3.750.000+$ = 13.125.000
Total harta	$= 15.000.000 - 13.125.000$ = 1.875.000

Jadi harta yang di tahan sampai terbuktinya jenis kelamin si *khunsa musykil* tersebut sebanyak 1.875.000. harta ini akan dibagikan sampai terbuktinya status kelamin apakah *khunsa* tersebut laki-laki atau perempuan.

Penutup

Khunsa atau benci adalah istilah yang merujuk pada individu dengan kondisi kelamin ganda atau ketidakjelasan jenis kelamin, yang secara fikih terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu *khunsa musykil* (individu dengan status jenis kelamin yang tidak jelas) dan *khunsa ghairu musykil* (individu dengan status jenis kelamin yang sudah jelas). Dalam hukum kewarisan Islam, para ahli waris yang menimbulkan keraguan (*kemusykilan*) berjumlah tujuh orang dan terbagi dalam empat *jihah* (garis keturunan), yaitu garis anak, garis saudara, garis paman, dan perwalian budak. Untuk pembagian warisan bagi *khunsa* (benci), khususnya yang berstatus *musykil* (tidak jelas), dilakukan dengan cara memperkirakan bagian sebagai laki-laki dan perempuan, kemudian diberikan bagian

terkecil dari keduanya agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tidak ada ketentuan khusus terkait status *khuntsa* (banci), karena pembagian waris diatur berdasarkan golongan tanpa membedakan jenis kelamin.

Untuk mendukung penerapan hukum yang adil dan menyeluruh, disarankan agar dilakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris guna menelusuri bagaimana praktik pembagian warisan bagi *khuntsa* (banci) dijalankan dalam masyarakat, serta untuk mengevaluasi efektivitas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Selain itu, penting untuk mendorong adanya unifikasi hukum kewarisan di Indonesia, agar tidak terjadi tumpang tindih atau ketidakpastian hukum antara sistem hukum adat, Islam, dan perdata. Unifikasi ini diharapkan dapat merumuskan aturan yang komprehensif dan aplikatif, termasuk dalam menangani kasus-kasus khusus seperti kewarisan bagi *khuntsa* (banci), demi mewujudkan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara.

Daftar Pustaka

- Ansyari, A., Hafiz, S., Harahap, S., & Sufiarina, S. (2023). Analyzing Subjective Defects in a Civil Tortious Lawsuit: Inconsistencies between Posita and Petitum in the Control Assumption of the Testator's Estate (Case No. 415/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt). *Unnes Law Journal*, 9(2), 333–356. <https://doi.org/10.15294/ulj.v9i2.75576>
- Ash-Shabuni, S. M. A. (1994). *Hukum Waris*. CV. Pustaka Mantiq.
- Ash-Shiddieqy, H. (1973). *Fiqhul Mawaris, Hukum-hukum Warisan Dalam syari'at Islam*. Bulan Bintang.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10*. Gema Insani.
- Diningtria, M. A. (2017, Juni 15). *Sistem Kewarisan Khuntsa (Kelamin Ganda) Menurut Hukum Waris Islam* [Skripsi]. Fakultas Hukum. <http://digilib.unila.ac.id/27032/>
- Eka Syahriani, Supardin, S., Fatmawati, F., & Sri Ujiana Putri. (2024). Implementation the Rules of al-Darar al-Asyaddu Yuzālu bi al-Darar al-Akhaf at the Bathing Process Transgender Body. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 10(1), 138–155. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v10i1.1354>
- Fahimah, I., Suwarjin, S., Gusmansyah, W., Zubaedi, Z., & Jayusman, J. (2024). Interfaith Inheritance in Muslim Families in Indonesia: Practices, Philosophy, and the Direction of National Inheritance Law Development. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 24(2), Article 2.
- Hasbiyallah. (2013). *Belajar Mudah Ilmu Waris*. PT Remaja Rosdakarya.

- Heryana, N. S. (2019). *Studi Perbandingan Antara Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Perdata Terhadap Ahli Waris Khunsa (Kkelamin Ganda)* [Other, Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu>
- Milles & Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.
- Pirman, R., Adawiyah, R., Sulhani, S., Rasito, R., & Lestiyani, T. E. K. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Lolo Hilir Kecamatan Bukit Kerman Kapupaten Kerinci. *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam*, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.30631/nf.v13i1.1271>
- Rahman, F. (1971). *Ilmu Waris*. PT Al-Ma'rif.
- Ravi, M. D., & Ahmad, M. J. (2024). Inheritance Rights Of Children Who Have Changed Sex Reviewed From The Civil Code And Islamic Inheritance Law. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.52166/mimbar.v8i2.8133>
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (library research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, 6 (1), 41–53.
- Solekhan, I. G., & Mubarok, M. D. Y. (2020). Khunsa dan Penetapan Statusnya dalam Pandangan Fiqh Kontemporer. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v5i2.3324>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Susilo, E., Zahro, A., Santoso, B., & Mh Faradz, S. (2022). Gender Decision Dilemma of Disorders of Sex Development(Khunsa) in Islamic Law with Medical Approach. *International Journal of Islamic Thought*, 6, 46–53. <https://doi.org/10.24035/ijit.21.2022.224>
- Yuliasri, N. L. T. (2018). Kedudukan Ahli Waris Khunsa dalam Hukum Waris Islam. *Mimbar Keadilan*, 14(28), 278200.
- Zaki, M., & Musyaffa. (2023). Hak Waris Orang yang Berkelamin Ganda (Khunsa Musykil) Studi Perbandingan Madzhab Maliki dan Hukum Positif Indonesia. *Rayah Al-Islam*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.777>

